



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/03/04/D.a.VI.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PARTILA UMAR, S.Pd. MM
Jabatan : Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Nomor: 503/0198/D.b.VI.18/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang
Rekomendasi Surat Izin Operasional TK. Dan setelah dilakukan verifikasi data
serta proposal, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK ABA UMAR BIN KHATTAB
Kepala Lembaga : Yuningsih, S.Pd.
NSS / NPSN : 002120203410 / -
Alamat Lembaga : Jl. Lintas Tengah Sumatera KM. 75 RT 005 RW 001
Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab.
Lampung Tengah

Untuk mengajukan Izin Operasional PAUD ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 13 April 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris
u.b. Kabid PAUDNI,

PARTILA UMAR, S.Pd. MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730927 199203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmtsp.lampungengkab.go.id> Email : dpmtsp.kablampungengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0051/083/D.b.VI.18/IV/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/03/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-04-13, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. ABA UMAR BIN KHATTAB
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120203410
NPSN : -
Alamat : DUSUN VII WAY KEKAH RT/RW 005/001
TERBANGGI BESAR KEC. TERBANGGI BESAR
KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : H. SULISNO, M.M
Nama Kepala / Pengelola : YUNINGSIH, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 13 APRIL 2021 sampai dengan tanggal 13 APRIL 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 14 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicantik Cloud

Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

0412/D.b.VI.18